



PUTUSAN

Nomor 491 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

TATIK KUSDIATI/Bu KOESNINDAR, bertempat tinggal di Kelurahan Bandar Kidul, RT 06, RW 01, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, atau setempat dikenal dengan Jalan K.H. Agus Salim Nomor 86, Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Nugroho, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum "Yayasan Grahadi Brawijaya", alamat pusat: Komplek Pondok Mutiara Blok P-5, Sidoarjo dan cabang di Jalan W.R. Supratman Nomor 10, Pacitan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2015; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/ Tergugat II/Pembanding II;

Melawan

1. **KALSUMI**, bertempat tinggal di Desa Kedak, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri;
2. **SOEWANDJI**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 01, RW 01, Desa Tiris, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Bambang Endro Wiyono, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Raya Trate Nomor 179, Banjarejo Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2015; Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

Dan

Ahli Waris dari KOESNINDAR;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 491 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1804 K/Pdt/2010 tanggal 3 November 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pemohon Banding I dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada waktu dahulu di Desa Kedak, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, pernah hidup pasangan suami istri yakni Basir dan Mursinah;
2. Bahwa Basir dan isterinya (Mursinah) telah meninggal dunia di Desa Kedak, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri;
3. Bahwa dalam perkawinan/pernikahan antara Basir dan Mursinah telah dikaruniai 2 orang anak yang kini masih hidup yakni: 1. Kalsumi: Penggugat I, dan 2. Soewandji: Penggugat II;
4. Bahwa di samping mempunyai 2 orang anak tersebut, Alm. Basir dan Mursinah telah meninggalkan harta waris yang salah satunya adalah tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, terletak di Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, Persil Nomor 34 b Klas d II, Kohir/C Desa Nomor 1308, tertulis atas nama pemegang hak Basir al. Suwandji, luas $\pm 630 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah/rumah Pak Muksin;

Sebelah Selatan : Jalan K.H. Agus Salim, tanah/rumah Heri, Suparman;

Sebelah Timur : Jalan Pertolongan;

Sebelah Barat : Tanah/rumah Ibu Suyadi (Alm.), tanah/rumah ahli waris Pak Warsam;

Tanah beserta bangunan rumah tersebut sekarang dikuasai dan dihaki oleh Tergugat dan dipergunakan sebagai tempat tinggal/kediaman Tergugat hingga saat ini, dan selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

5. Bahwa Penggugat II pernah menempati objek sengketa sekitar tahun 1962 oleh karena Penggugat II diangkat sebagai pegawai negeri di wilayah Probolinggo maka objek sengketa ditinggalkan dan diserahkan kepada keluarga;
6. Bahwa sejak objek sengketa ditinggalkan oleh Penggugat II, objek sengketa kosong tidak berpenghuni, namun sekali waktu orang tua Penggugat (Ibu Marsinah) semasa hidupnya dan atau kakak Penggugat II (Penggugat I) sering sambang ke objek sengketa untuk membersihkan,

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Nomor 491 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawat dsb.;

7. Bahwa pekerjaan merawat objek sengketa dilakukan hingga sampai sekitar tahun 1977, oleh karena kesibukan masing-masing maka sejak sekitar tahun 1977 objek sengketa dibiarkan kosong dan tidak ada yang merawat;
8. Bahwa telah lama objek sengketa dibiarkan tidak terurus dan pada tahun 2008 dalam rangka penandatanganan surat keterangan waris dari H. Fatah (kedudukan Penggugat sebagai cucu), Penggugat II menanyakan kepada Penggugat I tentang objek sengketa dan diperoleh kejelasan bahwasanya objek sengketa telah dikuasai dan dihaki oleh Tergugat;
9. Bahwa setelah mengetahui objek sengketa dikuasai dan dihaki oleh Tergugat, Penggugat telah berulang kali untuk meminta haknya atas tanah dan bangunan rumah tersebut (objek sengketa) namun tidak dihiraukan oleh Tergugat;
10. Bahwa oleh karena segala upaya musyawarah telah dilakukan dan tidak pernah dihiraukan Tergugat karena Tergugat merasa membeli pada tahun 1982, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke pengadilan;
11. Bahwa perbuatan Tergugat dalam menguasai objek sengketa sejak tahun 1982 menurut keterangan Tergugat hingga sekarang ini merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat. Oleh karenanya di samping harus dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat juga sepantasnyalah berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara juga dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat;
12. Bahwa rincian ganti rugi atas objek sengketa tersebut adalah sebagai berikut: apabila tanah dan bangunan disewakan dalam satu tahun adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 2008 yaitu selama 26 tahun akan mendapat $Rp5.000.000,00 \times 26 = Rp130.000.000,00$ (seratus tiga puluh juta rupiah);
13. Bahwa kerugian ini terus bertambah sampai Tergugat menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat;
14. Bahwa Penggugat mempunyai prasangka yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat untuk mengalihkan objek sengketa kepada pihak ke III, maka agar gugatan Penggugat terjamin berdasarkan Pasal 227 HIR sudah selayaknya jika Ketua Pengadilan Negeri Kediri berkenan memerintahkan sita jaminan terhadap objek sengketa dan untuk memenuhi/terpenuhi ganti rugi dari Tergugat kepada Penggugat, mohon diletakkan pula sita jaminan terhadap harta/barang milik Tergugat di mana pun berada baik yang

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 491 PK/Pdt/2015



bersifat tetap maupun bergerak, sejumlah cukup guna untuk memenuhi ganti rugi tersebut di atas;

15. Bahwa apabila Tergugat lalai untuk menyerahkan objek sengketa, maka adalah layak dan sangat beralasan menurut hukum agar Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
16. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang cukup, maka berdasarkan Pasal 180 HIR mohon agar putusan dalam perkara ini diperintahkan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kediri agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan/menetapkan objek sengketa adalah merupakan harta peninggalan Alm. Basir dan Mursinah;
3. Menyatakan/menetapkan Penggugat adalah satu-satunya ahli waris Alm. Basir dan Mursinah;
4. Menyatakan/menetapkan Penggugat adalah berhak dan sebagai pemilik atas objek sengketa karena pewarisan;
5. Menyatakan/menetapkan Tergugat yang menguasai/menghaki objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan segala bentuk bukti hak/surat-surat/akta-akta/sertifikat, dll. sepanjang yang berasal dari objek sengketa, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya atas objek sengketa untuk mengembalikan dalam keadaan kosong dengan baik kepada Penggugat sebagai pihak yang berhak;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) atas objek sengketa dan menyatakan pula sah dan berharga sita jaminan (CB) atas harta milik Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) hingga tahun 2008, ganti rugi tersebut terus bertambah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap tahunnya sampai Tergugat menyerahkan objek sengketa kepada

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Nomor 491 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara;

Subsida:

Apabila Pengadilan Negeri Kediri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak jelas mengenai batas-batas dan luas objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat juga tidak jelas (*obscuur libel*) siapa sebenarnya pemilik objek sengketa tersebut sebelum dibeli oleh Penggugat;
3. Bahwa gugatan Penggugat sudah kadaluwarsa, karena pada saat gugatan Penggugat ini diajukan kondisi atau keadaan Tergugat I dalam keadaan sakit keras tidak bisa bicara dan juga sudah pikun dan Tergugat II juga sudah pikun, sedangkan saksi-saksi yang ada sudah banyak meninggal, sedangkan yang masih hidup juga sudah pikun kalau toh mereka diajukan sebagai saksi merupakan saksi *de auditu*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kediri telah menjatuhkan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2009/PN.Kdr. tanggal 2 September 2009 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa berupa tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut terletak di Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, pada Persil Nomor 34 b Klas d II, sebagaimana tersebut dalam Kohir/C Desa Nomor 1308 tertulis atas

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor 491 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemegang hak Basir Al Suwandji luas $\pm 630 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah/rumah Pak Muksin;

Sebelah Selatan : Jalan K.H. Agus Salim, tanah/rumah Heri, Suparman;

Sebelah Timur : Jalan Pertolongan;

Sebelah Barat : Tanah/rumah Ibu Suyadi (Alm.), tanah/rumah ahli waris Pak Warsam;

adalah merupakan harta peninggalan Alm. Basir dan Mursinah;

3. Menyatakan Penggugat sebagai ahli waris Alm. Basir dan Almh. Mursinah berhak dan sebagai pemilik atas tanah dan rumah objek sengketa tersebut;
4. Menyatakan Para Tergugat yang menguasai dan menghaki objek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya atas objek sengketa agar mengembalikan tanah dan rumah objek sengketa tersebut dalam keadaan kosong dengan baik kepada Para Penggugat sebagai pihak yang berhak;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000, (satu juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebanyak Rp469.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Tergugat/Para Pembanding, putusan Pengadilan Negeri amar Putusan Nomor 532/Pdt/2009/PT.Sby. tanggal 20 Januari 2010 sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Tergugat/Para Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 14/Pdt.G/2009/PN.Kdr. tanggal 2 September 2009 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Tergugat/ Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan pengadilan yang ditingkat banding sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor 491 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1804 K/Pdt/2010, tanggal 3 November 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Koesnindar; 2. Tatik Kusdiati/Bu Koesnindar tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1804 K/Pdt/2010 tanggal 3 November 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 20 September 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 4 Mei 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 4 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 14/Pdt.G/2009/PN.Kdr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri. Permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding II tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Penggugat I/Terbanding I pada tanggal 20 Mei 2015;
2. Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi II/Penggugat II/Terbanding II pada tanggal 22 Mei 2015;
3. Para ahli waris dari Koesnindar sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 8 Mei 2015;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 28 Mei 2015, sedangkan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 491 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding II dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

I. Keberatan dan alasan Pemohon Peninjauan Kembali mengenai bukti baru (*novum*) untuk menangkis pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* tentang pertimbangan hukumnya, diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa, memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1804 K/Pdt/2010 tanggal 3 Nopember 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 532/Pdt/2009/PT.Sby. tanggal 20 Januari 2010 jo. Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 14/Pdt.G/2009/PN.Kdr. tanggal 2 September 2009, inti permasalahan pada pertimbangan hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 14/Pdt.G/2009/PN. Kdr. tanggal 2 September 2009 halaman 18-19, berbunyi:

a. Menimbang, dari Bukti T1.1 T2.1, bukti dari Para Tergugat Buku C Desa Nomor 1392 atas nama Kusnendar mengenai tanah seluas 0,63 da (\pm 630 meter persegi), tertulis asalnya beli pada tanggal 8 Juli 1966 dari Buku C Desa Nomor 1308, namun sebagaimana diterangkan oleh Saksi Winarsih sebagai Sekretaris Desa Bandar Kidul dan Saksi Wahyu Kusuma Wardani sebagai Kepala Kelurahan Bandar Kidul bahwa saksi tidak tahu siapa aparat kelurahan yang menjabat dan melakukan pencatatan mengenai beli tanah pada bukti T1.1 T2.1 dari Para Tergugat tersebut, sedangkan dalam Buku C Desa Nomor 1308 atas nama Basir Al. Soewandji (orang tua Para Penggugat), tidak ada catatan yang menerangkan bahwa tanah atas nama Basir Al. Soewandji pernah menjual kepada orang lain, dan selama saksi menjadi aparat kelurahan tersebut tidak pernah terjadi nama Basir ataupun Para Penggugat menjual tanah pada Buku C Nomor 1308 dimaksud, sehingga keabsahan Catatan C Desa Nomor 1392 (Bukti T1.1 T2.1) mengenai telah terjadinya pembelian tanah dari C Nomor 1308 diragukan, kecuali jika ada bukti lain yang cukup untuk dapat mendukung kebenarannya;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor 491 PK/Pdt/2015



- b. Menimbang, bahwa mengenai Bukti T1.2, T2.2 dari pihak Tergugat berupa Surat (Akta) Jual Beli dari Abisoemarto Asisten Wedana Kepala Kecamatan Mojoroto selaku PPAT Nomor 32 Tahun 1963, ternyata terdapat beberapa kejanggalan yaitu:
1. Penghadap angka 1 tertulis "Basir Al. Soewandji" namun pada kolom tandatangan tertulis "Basir Soewandji".
 2. Akta tertulis dibuat (menghadap PPAT) tanggal 19 Pebruari 1963, sedangkan catatan dalam Buku C Desa Nomor 1392 (Bukti T1.1 T2.1 dari Tergugat) beli dari Buku C Nomor 1308 tanggal 8 - 7 - 1966;
 3. Tandatangan kepala desa dalam akta tersebut tidak disertai dengan cap/stempel desa;
 4. Format tandatangan untuk PPAT dalam keadaan kosong tidak ada tanda tangan Abisoemarto Asisten Wedana Kepala Kecamatan Mojoroto selaku PPAT. PPAT yang dimaksud tidak pernah membubuhkan tandatangannya pada akta;
 5. Jika dibandingkan dengan Bukti P-4 dari pihak Penggugat berupa surat bahwa seorang laki - laki bernama Basir umur 55 tahun alamat Desa Kedak, RT 2, RW 7, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 1961, sehingga tidak mungkin akta jual beli dibuat pada saat penjual yang bersangkutan telah meninggal dunia;
- c. Berdasarkan fakta kejanggalan tersebut menurut Majelis Hakim Bukti T1.2 T2.2 dari pihak Tergugat tidak cukup untuk dapat mendukung kebenaran telah terjadinya pembelian tanah pada Buku C Nomor 1392 (Bukti T1.1 T2.1) dari Buku C Nomor 1308 (Bukti P-1);
2. Bahwa, secara riil setelah diteliti secara seksama, terungkap fakta yang membuat kejanggalan pertimbangan Majelis Hakim perkara *a quo*:
- 1). Permasalahan pada Bukti P-4 dan Bukti P-5 yang dalam pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 14/Pdt.G/2009/PN.Kdr. tanggal 2 September 2009 halaman 14, berbunyi:
 - a. Menimbang, bahwa Bukti P-4 dari pihak Penggugat berupa Surat Kematian Nomor 021/418.80.10/2008 tanggal 30 Desember 2008 yang dibuat atas nama Kepala Desa Kedak, yang menerangkan bahwa seorang laki - laki bernama Basir umur 55 tahun alamat Desa Kedak, RT 2, RW 7, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri



telah meninggal dunia di Desa Kedak, RT 2, RW 7, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri pada tanggal 11 Januari 1961;

- b. Menimbang, bahwa Bukti P-5 dari pihak Penggugat berupa Surat Kematian Nomor 021/418.80.10/2009 tanggal 15 Maret 2009 yang dibuat atas nama Kepala Desa Kedak, yang menerangkan bahwa seorang perempuan bernama Mursinah umur 90 tahun alamat Desa Kedak, RT 2, RW 7, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri telah meninggal dunia Desa Kedak, RT 2, RW 7, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri pada tanggal 23 April 1992;

- 2). Kenyataannya ditemukan bukti baru (*novum*) pada tanggal 09 Maret 2011 yang menyatakan Bukti P-4 dan Bukti P-5 dicabut dan tidak sah serta batal demi Hukum;
- 3). Bukti baru (*novum*) yang ditemukan pada tanggal 30 April 2015, kesaksian tetangga pada objek sengketa menerangkan Pemohon Koesnindar (Alm.) dan Tatik Kusdiati/Bu Koesnindar menempati dan membeli objek sengketa tersebut sejak tahun 1961;
3. Bahwa, atas dasar bukti baru (*novum*) yang ditemukan, maka sudah jelas kematian Basir tidak ada yang mengetahui sehingga Bukti T1.2 T2.2 foto kopi sesuai dengan aslinya Surat/Akta Jual Beli Nomor 32 Tahun 1963) dari pihak Pemohon sudah cukup untuk dapat mendukung kebenaran objek sengketa telah terjadi pembelian tanah antara Koesnindar dengan Basir, yang tercatat pada Buku C Nomor 1932 (Bukti T1.1 T2.1) dari Buku C Nomor 1308 (Bukti P-1), terletak di Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, pada Persil Nomor 34 b, Klas d II, sebagaimana tersebut dalam Kohir/C Desa Nomor 1308 tertulis atas nama pemegang hak Basir Al. Suwandji luas $\pm 630 \text{ m}^2$ dengan batas - batas:
- Sebelah Utara : Tanah/rumah Pak Muksin;
- Sebelah Selatan : Jalan KH. Agus Salim, tanah/rumah Heri, Suparman;
- Sebelah Timur : Jalan Pertolongan;
- Sebelah Barat : Tanah/rumah Ibu Suyadi (Alm.), tanah/rumah ahli waris Pak Warsam;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut karena pertimbangan telah tepat dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya;

Bahwa surat-surat bukti Permohonan Peninjauan Kembali berupa surat kesaksian, surat pernyataan dan surat keterangan dibuat setelah gugatan perkara ini diputus oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dan tidak relevan untuk membatalkan putusan *Judex Juris* karena tidak berkaitan dengan obyek sengketa. Sehingga, surat-surat bukti yang diajukan tersebut bukan merupakan *novum* yang menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang Undang Mahkamah Agung;

Bahwa Buku C Desa Nomor 1308 atas objek sengketa tidak terdapat catatan/perubahan telah terjadi peralihan hak dari Penggugat kepada Pemohon Peninjauan Kembali dengan dasar apapun. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi petugas desa/pemegang buku yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **TATIK KUSDIATI/Bu KOESNINDAR** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **TATIK KUSDIATI/Bu KOESNINDAR**, tersebut;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 491 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat II/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 oleh Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Ttd./Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

Ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

Panitera Pengganti,

1. Meterai Rp 6.000,00

Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00

Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 12 dari 12 hal. Put. Nomor 491 PK/Pdt/2015